



RESUME HASIL VERIFIKASI

1. Identitas LVLK

- a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI)
- b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN
- c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C
Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
- d. Nomor Telepon / Faks / Email : Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 - 57853708
- e. Direktur : Robianto Koestomo
- f. Standar : Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 Lampiran 2.6
- g. Tim Audit :
 - 1. Vysca Arryani (Lead Auditor)
 - 2. Estri Wulandari (Auditor)
 - 3. Aggies Budi Linati (Auditor in trainee)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Robianto Koestomo

2. Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Inti Panel Kayu Sejahtera
- b. Nomor dan Tanggal SK : IUIPHHK No. 522.36/1434/IUIPHHK/BPMD/03/2015
- c. Alamat Pabrik/Kantor : Jl. Sapuran – Purworejo Km 13 RT 03 RW 03, Desa Sedayu,
Kec. Sapuran, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah
- d. Nomor Telepon / Faks / Email :
- e. Pengurus : Sudibjo Saphala



3. Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi publik (jika diperlukan)	-	Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan	9 Mei 2016	Agenda pertemuan pembukaan antara lain: - Mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT. Inti Panel Kayu Sejahtera atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin; - Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan; - Penjelasan proses verifikasi; - Konfirmasi ruang lingkup verifikasi; - Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit; - Konfirmasi Wakil Manajemen (<i>Management Representative</i>); - Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping auditor. - Konfirmasi kesediaan PT. Inti Panel Kayu Sejahtera untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan. - Penjelasan mekanisme keberatan. - Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan. - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan oleh Manajemen Representatif dan Lead Auditor
Verifikasi Dokumen, Observasi Lapangan dan Wawancara	9-10 Mei 2016	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain.
Pertemuan Penutupan	10 Mei 2016	- Pembukaan oleh Pihak Manajemen PT. Inti Panel Kayu Sejahtera - Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK, - Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 Lampiran 2.6 - Penjelasan temuan audit - Diskusi
Pengambilan Keputusan	23 Mei 2016	Council LV-LK PT. MHI memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan Nomor 0034/MHI-VLK atas nama PT. Inti Panel Kayu Sejahtera masih tetap berlaku sampai dengan 17 Mei 2017.

4. Resume Hasil Penilaian

Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier	M / TM / NA *)	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.1.1.a	M	Akte pendirian perusahaan PT. Inti Panel Kayu Sejahtera telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang sehingga lengkap dan absah serta sesuai dengan kegiatan yang dijalankan di lapangan (alamat/lokasi perusahaan dan ruang lingkup usahanya).
Verifier 1.1.1.b	M	SIUP No. 503/56/Menengah/XII/ 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Wonosobo tanggal 15 Desember 2012. Berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya, dan wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali paling lambat tanggal 14 Desember 2017
verifier 1.1.1.c	M	Izin HO PT. Inti Panel Kayu Sejahtera diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, tanggal 10 Desember 2012 di Wonosobo. Alamat dan jenis usaha pada dokumen HO sesuai dengan kondisi di lapangan.
Verifier 1.1.1.d.	M	TDP diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Alamat dan ruang lingkup pada TDP sesuai dengan kondisi di lapangan dan masih berlaku.
Verifier 1.1.1.e	M	PT. Inti Panel Kayu Sejahtera memiliki NPWP dan SKT yang sesuai dengan dokumen pendukung lainnya.
Verifier 1.1.1.f	M	PT. Inti Panel Kayu Sejahtera telah memiliki Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL). Dokumen UKL dan UPL Tersebut telah mendapat rekomendasi dari Bupati Wonosobo sesuai surat nomor: 660.1/550/ UKL-UPL/2014 tanggal 8 Desember 2014.
Verifier 1.1.1.g	M	Izin usaha industri primer hasil hutan (IUIPHHK) yang dimiliki oleh PT. Inti Panel Kayu Sejahtera No. 522.36/1434/IUIPHHK/BPMD/03/2015. Kegiatan usaha yang dijalankan oleh PT. Inti Panel Kayu Sejahtera sesuai dengan izin yang dimiliki.
Verifier 1.1.1.h	M	PT. Inti Panel Kayu Sejahtera telah membuat dokumen RPBBi, untuk periode tahun 2016 dan telah melakukan pelaporan secara rutin dalam setiap bulannya. Ini dibuktikan dengan adanya bukti stempel dari Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Verifier 1.1.2	N/A	PT. Inti Panel Kayu Sejahtera tidak melakukan kegiatan ekspor. Produk yang dihasilkan hanya untuk pemenuhan pasar lokal
Verifier 1.2.1	N/A	PT. Inti Panel Kayu Sejahtera tidak melakukan kegiatan impor kayu dan produk kayu
Verifier 1.2.2	N/A	
Verifier 1.3.1	N/A	PT. Inti Panel Kayu Sejahtera bukan unit usaha dalam bentuk kelompok
Verifier 2.1.1.a	M	PT. Inti Panel Kayu Sejahtera memiliki sistem kontrak suplai bahan baku untuk setiap penerimaan bahan baku



Verifier 2.1.1.b	N/A	PT. Inti Panel Kayu Sejahtera tidak menggunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dari Hutan Negara
Verifier 2.1.1.c	M	Bukti serah terima bahan baku kayu bulat dari kayu rakyat yang dimiliki oleh PT. Inti Panel Kayu Sejahtera yaitu Tally Penerimaan Log yang ditandatangani oleh pihak perusahaan dan pihak supplier, Nota angkutan, DKP, serta kwitansi pembayaran log
Verifier 2.1.1.d	M	Kegiatan Pengangkutan hasil hutan, baik penerimaan bahan baku maupun penjualan hasil hutan telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan sah.
Verifier 2.1.1.e	N/A	PT. Inti Panel Kayu Sejahtera tidak menggunakan bahan baku berupa kayu bekas/ hasil bongkaran.
Verifier 2.1.1.f	N/A	PT. Inti Panel Kayu Sejahtera tidak menggunakan bahan baku kayu (olahan) yang berasal dari kayu limbah industri.
Verifier 2.1.1.g	M	Seluruh bahan baku kayu bulat rakyat jenis sengon telah dilengkapi dengan dokumen Deklarasi kesesuaian pemasok dan Tersedia laporan hasil pemeriksaan sebelum penerbitan dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.
Verifier 2.1.1.h	M	RPBBI PT. Inti Panel Kayu Sejahtera telah dilaporkan dan terdapat tanda terima penyampaian RPBBI periode Mei 2015 s/d April 2016 dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Wonosobo
Verifier 2.1.2.a s/d 2.1.2. i	N/A	Dalam periode Mei 2015 s/d April 2016 tidak ada kegiatan impor barang. Semua bahan baku yang digunakan berasal dari lokal.
Verifier 2.1.3.a	M	PT. Inti Panel Kayu Sejahtera telah menerapkan mekanisme penelusuran kayu berupa <i>tally sheet</i> penggunaan bahan baku
Verifier 2.1.3.b	M	Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen
Verifier 2.1.3.c	M	Hasil produksi veneer periode Mei 2015 s/d April 2016 sebesar 5.964,856 m3 atau 24% lebih tinggi dari kapasitas izinnya, namun masih dalam batas toleransi 30 %.
Verifier 2.1.3.d	N/A	PT. Inti Panel Kayu Sejahtera tidak menggunakan kayu lelang
Verifier 2.1.3.e	M	Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK PT. Inti Panel Kayu Sejahtera sesuai dengan dokumen pendukung (laporan hasil produksi).
Verifier 2.1.4.a s/d 2.1.4. e	N/A	Proses pengolahan produk di PT. Inti Panel Kayu Sejahtera tidak melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/rumah tangga)
Verifier 3.1.1	M	Setiap pengangkutan kayu hasil olahan dari PT. Inti Panel Kayu Sejahtera telah dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen FA-KO, yang dilengkapi dengan lampiran Daftar Kayu Olahan (DKO).
Verifier 3.2.1.a s/d i	N/A	PT. Inti Panel Kayu Sejahtera tidak melakukan kegiatan ekspor produk hasil olahan kayu.
Verifier 3.3.1	M	Dikarenakan tanda V legal sulit dibubuhkan pada produk veneer basah, maka PT. Inti Panel Kayu Sejahtera membubuhkan tanda V legal pada dokumennya.



Verifier 4.1.1.a	M	PT. Inti Panel Kayu Sejahtera sudah memiliki prosedur K3 dan telah membentuk P2K3 sebagai personel yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional lapangan.
Verifier 4.1.1.b	M	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi dilapangan dapat disimpulkan bahwa PT. Inti Panel Kayu Sejahtera telah mengimplementasikan program K3 yang dibuktikan dengan tersedianya peralatan K3 dan sesuai pedoman dan berfungsi dengan baik dan tersedia jalur evakuasi.
Verifier 4.1.1.c	M	PT. Inti Panel Kayu Sejahtera memelihara rekaman kecelakaan kerja dan telah dibuat dokumen/ prosedur untuk menekan angka kecelakaan kerja. Upaya untuk mengurangi jumlah kecelakaan kerja yang telah diambil oleh pihak Perusahaan dengan sosialisasi penggunaan APD dan APAR.
Verifier 4.2.1	M	Terdapat Surat Pernyataan yang telah di tanda tangani oleh Direktur PT. Inti Panel Kayu Sejahtera pada tanggal 10 April 2015 mengenai kebebasan untuk berserikat dan mengeluarkan pendapat.
Verifier 4.2.2	N/A	Jumlah karyawan PT. Inti Panel Kayu Sejahtera hanya 4 orang sehingga tidak wajib memiliki peraturan perusahaan.
Verifier 4.2.3	M	Berdasarkan Rekapitulasi Daftar Karyawan terbaru s/d bulan April 2016, serta hasil pengamatan dan wawancara di lapangan dengan Ibu Titik selaku HRD PT. Inti Panel Kayu Sejahtera tidak terdapat pekerja di bawah umur.
Kesimpulan: Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT. Inti Panel Kayu Sejahtera telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 Lampiran 2.6 Berdasarkan hasil kajian teknis, Tim Reviewer menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Tim Reviewer juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh tim auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai. Berdasarkan hasil rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu (LK) tersebut, Council memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (LK) untuk PT. Inti Panel Kayu Sejahtera dengan nomor sertifikat : 0034/MHI-VLK untuk ruang lingkup Industri Veneer masih tetap berlaku hingga 17 Mei 2017.		

Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan

Jakarta, 23 Mei 2016

PT. Mutu Hijau Indonesia

Direktur